

### SURAT KEPUTUSAN

### KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Nomor: Kd.28.04/4/PP.03.2/095.009/2013

#### TENTANG

PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

### KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

## Menimbang

- Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Ibtidalyah Swasta di Lingkungan. Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi.
- Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah fibtidalyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
- Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidalyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu melakukan Penetapan Kembali Ijin Operasional.

#### Mengingat

- 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
  - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
  - Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
  - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.

#### Memperhatikan

Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

Pertama

Nama Madrasah Ibtidaiyah Swasta : MATHLA'UL ANWAR

Nomor Statistik : 111228030198

Alamat JI. Stasiun KA Cicayur Kel. Cisauk Kec. Cisauk

Yayasan Penyelenggara Ruhul Bayan
Akreditasi B Tahun 2010

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik.

Kedua

Apabila Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang.

Ketiga

: Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Ibtidaiyah Swasta terdekat.

Keempat

Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidalyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Pada Tanggal : 28 Januari 2013 Kepala,

DIS H. MOH. AGUS SALIM, M.Pd. NIP 219640817 198903 1 002

Tembusan

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang;

3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tangerang;

4. Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang di Tangerang.

# KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

# NOMOR Mi.04/PP.004/116/1998

# PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

# KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

## Menimbang

- bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang.
- bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

# Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
- Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
- Keputusan Menteri Agama Nomor18 Tahun 1975 tentang Susunan Organosasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
- Keputusan menteri Agama nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keputusan Direktur jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Direktur jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 462 A tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

### Membaca

: Hasil penelitian Pendidrian madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama tanggal : 19-5-1998 dengan surat Nomor 064 tanggal 28-2-1998

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN

TANGERANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN

AGAMA KABUPATEN TANGERANG.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta

yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum

pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum

dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom

dua tampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan

sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal

MEN

: TANGERANG : 1 Juni 1998

UNSYAH, BBA. 150 041 285

A.N. KEPALA KEPALA SEKSI PERGURUAN AGAMA ISLAM

## TEMBUSAN

- 1. Direktur Jenderal Pembinaan kelembagaan agama islam (sebagai laporan).
- Sekretaris Jenderal Departemen Agama ;
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
- 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
- Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang.

# DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG NOMOR: 116 TANGGAL 1 JUNI 1998

# DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1 S/D 24			
25	MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) "MATHLAUL ANWAR"  JI. Stasiun KA Cicayur  Desa Cisauk Kec. Cisauk	11.2.32.19.24.017	D/Mi.04/MI/025/1998

A.N. KEPALA KEPALA SEKSI PERGURUAN AGAMA ISLAM

EMEN A

H MAINUNSYAH BBA